



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

EKA SAPUTRA Pgl EKA

Nama lengkap :
Tempat lahir : Pinagar (Kab. Pasaman Barat).
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun / 10 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian
Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 141 / Pid.B / 2017 / PN.Psb tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 141 / Pid.B / 2017 / PN.Psb tanggal 30 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 11084 pada Toko Rahmat tanggal 16 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rahmat untuk pembayaran faktur 11084 .
 - b. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10876 pada Toko Dava tanggal 19 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Dava untuk pembayaran faktur 10876 .
 - c. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10889 pada Toko Zaky tanggal 15 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Zaky untuk pembayaran faktur 10876 .
 - d. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10894 pada Toko Rivo tanggal 20 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rivo untuk pembayaran faktur 10894 .
 - e. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10914 pada Toko Malaysia tanggal 23 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Malaysia untuk pembayaran faktur 10914 .
 - f. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12433 pada Toko Ranayu tanggal 18 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Ranayu untuk pembayaran faktur 12433 .
 - g. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12477 pada Toko Rangga tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rangga untuk pembayaran faktur 12477 .

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09343 pada Toko Yuzen / Ijen tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yuzen / Ijen untuk pembayaran faktur 09343 .
- i. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09345 pada Toko Varista tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Varista untuk pembayaran faktur 09345 .
- j. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10873 pada UD Mahdi tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Mahdi untuk pembayaran faktur 10873.
- k. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10877 pada Toko Yolin tanggal 22 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yolin untuk pembayaran faktur 10877.
- l. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10878 pada UD Messa tanggal 22– 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Messa untuk pembayaran faktur 10878 .
- m. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10880 pada Hafiza tanggal 01 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Hafiza untuk pembayaran faktur 10880, dan faktur kuning bertuliskan angka – angka dengan tinta hitam .
- n. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09347 pada UD Eva tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan UD Eva untuk pembayaran faktur 09347 .
- o. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10922 pada Fanny tanggal 02 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Fanny untuk pembayaran faktur 10922 .
- p. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10944 pada Anugrah tanggal 09 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Anugrah untuk pembayaran faktur 10944 .
- q. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10874 pada UD Dede tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Dede untuk pembayaran faktur 10874 .
- r. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10559 pada UD Fajri tanggal 27 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Fajri untuk pembayaran faktur 10559 .
- s. 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 13571 pada Toko IKS tanggal 29 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko IKS untuk pembayaran faktur 13571 .

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan Toko Karya Muda terhadap faktur 12478 tanggal 28 September 2016.

Dikembalikan kepada saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu terdakwa sebagai kepala keluarga masih mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulai dari tahun 2013, terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM (Toko ANDI) dengan pimpinan yaitu saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI. Sewaktu itu terdakwa bekerja sebagai salesman/ marketing dengan tugas yaitu mengantarkan barang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan minuman gelas tersebut dari nasabah Toko ANDI dan uang hasil penjualan tersebut selanjutnya terdakwa setor ke rekening Bank milik Toko ANDI ataupun disetorkan tunai ke Toko ANDI. Terdakwa juga mendapatkan gaji dari pekerjaannya di Toko ANDI. Namun, sejak bulan September 2016, terdakwa tetap mengambil uang hasil penjualan minuman gelas tersebut dari nasabah Toko ANDI, akan tetapi uang hasil penjualan minuman gelas sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak disetorkan lagi ke rekening Bank milik Toko ANDI ataupun disetorkan tunai ke Toko ANDI. Uang hasil penjualan minuman gelas tersebut seharusnya disetorkan ke rekening Bank milik Toko ANDI ataupun disetorkan tunai ke Toko ANDI. Perbuatan terdakwa mulai dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2016 dan diketahui pada bulan September 2016, berawal dari kecurigaan dari saksi Pgl ANDI dan saksi FERY GIAWA Pgl FERY mengenai banyaknya tunggakan dari nasabah Toko ANDI di Pasaman Barat, setelah dicek langsung ke seluruh nasabah Toko ANDI, nasabah tersebut menyatakan bahwa telah melakukan angsuran pembayaran uang tagihan ke terdakwa dengan menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi Pgl ANDI. Melihat pada bukti pembayaran nasabah yang ada dan disesuaikan dengan data-data di Toko ANDI, Toko ANDI menderita kerugian sebesar Rp. 165. 050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI selaku pimpinan dan saksi FERY GIAWA Pgl FERY selaku supervisor. Sebelumnya terdakwa juga sudah sering mengambil uang hasil penjualan tersebut dan tidak disetorkan ke rekening Bank milik Toko ANDI, akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan keluarga sehari-hari di Pasaman Barat, untuk membiayai kuliah dan sekolah anak-anak terdakwa dan juga untuk biaya dalam pelarian terdakwa. Selama pelarian terdakwa, terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan terdakwa tinggal sementara di rumah keluarga yang berada di Kalimantan Selatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa mulai dari tahun 2013, terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM (Toko ANDI) dengan pimpinan yaitu saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI. Sewaktu itu terdakwa bekerja sebagai salesman/ marketing dengan tugas yaitu mengantarkan barang berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan minuman gelas tersebut dari nasabah Toko ANDI dan uang hasil penjualan tersebut selanjutnya terdakwa setor ke rekening Bank milik Toko ANDI ataupun disetorkan tunai ke Toko ANDI. Terdakwa juga mendapatkan gaji dari pekerjaannya di Toko ANDI. Namun, sejak bulan September 2016, terdakwa tetap mengambil uang hasil penjualan minuman gelas tersebut dari nasabah Toko ANDI, akan tetapi uang hasil penjualan minuman gelas sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak disetorkan lagi ke rekening Bank milik Toko ANDI ataupun disetorkan tunai ke Toko ANDI. Uang hasil penjualan minuman gelas tersebut seharusnya disetorkan ke rekening Bank milik Toko ANDI ataupun disetorkan tunai ke Toko ANDI. Perbuatan terdakwa mulai dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2016 dan diketahui pada bulan September 2016, berawal dari kecurigaan dari saksi Pgl ANDI dan saksi FERY GIAWA Pgl FERY mengenai banyaknya tunggakan dari nasabah Toko ANDI di Pasaman Barat, setelah dicek langsung ke seluruh nasabah Toko ANDI, nasabah tersebut menyatakan bahwa telah melakukan angsuran pembayaran uang tagihan ke terdakwa dengan menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi Pgl ANDI. Melihat pada bukti pembayaran nasabah yang ada dan disesuaikan dengan data-data di Toko ANDI, Toko ANDI menderita kerugian sebesar Rp. 165. 050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI selaku pimpinan dan saksi FERY GIAWA Pgl FERY selaku supervisor. Sebelumnya terdakwa juga sudah sering

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang hasil penjualan tersebut dan tidak disetorkan ke rekening Bank milik Toko ANDI, akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan keluarga sehari-hari di Pasaman Barat, untuk membiayai kuliah dan sekolah anak-anak terdakwa dan juga untuk biaya dalam pelarian terdakwa. Selama pelarian terdakwa, terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan terdakwa tinggal sementara di rumah keluarga yang berada di Kalimantan Selatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI ANGGONO Pgl ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan uang tagihan nasabah Toko ANDI.
 - Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan nasabah Toko ANDI yang beralamat di Jln Bypass KM 7 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa kejadian tersebut Pada awalnya timbul kecurigaan saya kepada nasabah saya karena sudah banyak yang menunggak pembayaran, setelah itu saya cek ke lokasi masing-masing toko setelah itu pemilik toko tersebut mengaku telah membayar angsuran pembelian barang kepada toko saya melalui seseorang, dengan bukti pembayaran yang ada pada pemilik too tersebut, begitulah cara saya mengetahuinya.
 - Bahwa yang menggelapkan uang tersebut adalah nama **EKA SAPUTRA Pgl EKA**, pekerjaan swasta (anggota sales toko ANDI), dan yang menjadi korban adalah saya sendiri selaku pemilik toko ANDI.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dan EKA SAPUTRA pgl EKA adalah EKA SAPUTRA pgl salah satu pekerja/salesman dan penagihan toko saya dengan wilayah kerja Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa EKA SAPUTRA pgl EKA diduga kuat melakukan penggelapan dengan cara menagih uang tagihan cicilan kepada pemilik toko pelanggan saya, setelah uang diserahkan oleh pemilik toko, uang tersebut tidak disetorkan atau tidak diserahkan oleh EKA SAPUTRA Pgl EKA kepada saya selaku pemilik toko ANDI, begitulah caranya.
- Bahwa jumlah uang yang diduga kuat digelapkan ialah keseluruhan yang telah terdata atau telah saya cek adalah sebanyak **Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.**
- Bahwa dasar EKA SAPUTRA diduga kuat melakukan penggelapan ialah Saya mendapatkan jumlah uang tersebut dari data yang ada yakni :
 - 1) Toko UD DEDE yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
 - 2) Toko RAHMAD yang beralamat di pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 - 3) Toko DAVA yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu) rupiah.
 - 4) Toko ZAKY yang beralamat di Jalan Sasak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.
 - 5) Toko RIVO yang beralamat di Bandarejo, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
 - 6) Toko MALAYSIA yang beralamat di Jalan Aia Gadang, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
 - 7) Toko RAHAYU yang beralamat di Pasar Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah.
 - 8) Toko RANGGA yang beralamat di Simpang Trans Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Toko YUZEN/IJEN yang beralamat di Pasar Kapa, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
- 10) Toko VARISTA yang beralamat di Jalan Raya Simpang empat-Kapar, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- 11) Toko UD MAHDI yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
- 12) Toko YOLIN yang beralamat di Padang Kadaok Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah.
- 13) Toko UD MESSA yang beralamat di Pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu) rupiah.
- 14) Toko HAFIZA yang beralamat di Kapunduang Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu) rupiah.
- 15) Toko UD FAJRI yang beralamat di Simpang Panco Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah.
- 16) Toko IKS yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah.
- 17) Toko KARYA MUDA yang beralamat di Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- 18) Toko UD EVA yang beralamat di Silambau Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah.
- 19) Toko FANNY yang beralamat di Lubuk Karak Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.
- 20) Toko ANUGRAH yang beralamat di Jalan Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan **Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.**

- Bahwa belum tahu pasti sejak kapan mulai menggelapkan uang cicilan pelanggan TOKO ANDI, namun dengan data yang saya miliki uang sebanyak Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah tersebut adalah uang cicilan pelanggan toko milik ANDI semenjak bulan Juli 2016 sampai tanggal 31 Agustus 2016.
- Bahwa EKA SAPUTRA tidak menyetorkan uang sejumlah tersebut diatas via rekening Toko ANDI atau menyerahkan langsung ke Toko ANDI.
- Bahwa setelah pelanggan menyetorkan uang cicilan kepada salesman toko ANDI nama EKA SAPUTRA Pgl EKA, maka uang yang diterima atas cicilan pelanggan tersebut sepenuhnya adalah milik toko ANDI dimana sebagai pemilik toko tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
- Bahwa dapat dipastikan bahwa EKA SAPUTRA Pgl EKA sampai saat ini tidak ada menyetorkan uang tagihan atau cicilan pelanggan tersebut diatas kepada saya, baik secara tunai maupun ditrasfer melalui rekening yang telah ditentukan.
- Bahwa menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI.
- Bahwa Jumlah kerugian yang tercatat sampai saat ini adalah sebanyak Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa menurut yang saya ketahui EKA SAPUTRA mulai bekerja di Toko Andi/ Toko Bypass sejak tahun 2015 dan EKA SAPUTRA berhenti bekerja pada bulan September 2016. Pada saat EKA SAPUTRA bekerja di Toko ANDI/ Toko Bypass dia awalnya bekerja sebagai Sopir namun beberapa bulan kemudian EKA SAPUTRA mendapat promosi posisi/ jabatan sebagai sales.
- Bahwa EKA SAPUTRA memiliki tugas dan tanggung jawab selaku sales antara lain ialah dia bertugas mencatat dan mengorder barang dari Toko ANDI/ Toko BYPASS dan nantinya barang-barang tersebut akan disalurkan ke beberapa Toko-toko di Pasaman Barat. Kemudian setelah barang diantar ke masing-masing Toko, Barang tersebut merupakan barang kredit sehingga dalam tempo 15 hari atau paling lama 21 hari jatuh tempo masa kreditnya. Salesman EKA SAPUTRA wajib menagih dan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang tagihan barang minuman cup gelas Toko ANDI/ TOKO BYPASS di Toko-toko tersebut. Setelah uang dikumpulkan oleh EKA SAPUTRA dia wajib menyetorkan seluruh uang hasil tagihan tersebut kepada TOKO ANDI/ BYPASS tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Sales EKA SAPUTRA karena Eka SAPUTRA justru mengambil/ memiliki uang tagihan tersebut yang merupakan hak kepunyaan dari Toko ANDI/ TOKO BYPASS yang dalam hal ini ANDI ANGGONO.

- Bahwa yang saya ketahui EKA SAPUTRA telah lancar menerima gajinya karena Setiap awal bulan pada tanggal satu seluruh karyawan termasuk EKA SAPUTRA sudah dapat mengambil gajinya tetapi bagi yang sedang bekerja di luar kota gajinya dapat diambil setelah dia melaksanakan tugas luar kotanya sama demikian halnya dengan EKA SAPUTRA.
- Bahwa Tidak ada hutang pihak toko ANDI kepada EKA SAPUTRA.
- Bahwa Saya tidak tahu pasti secara rinci namun saya rasa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri atau untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- Bahwa Perbuatan EKA SAPUTRA tersebut sangat merugikan TOKO ANDI/ TOKO BYPASS.
- Bahwa Hingga saat ini saya belum mendengar permohonan maaf dari EKA SAPUTRA dan yang bersangkutan sampai saat sekarang belum beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FERY GIAWA Pgl FERY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan uang tagihan nasabah Toko ANDI.
- Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan nasabah Toko ANDI yang beralamat di Jln Bypass KM 7



Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa kejadian tersebut Pada awalnya timbul kecurigaan saya kepada nasabah saya karena sudah banyak yang menunggak pembayaran, setelah itu saya cek ke lokasi masing-masing toko setelah itu pemilik toko tersebut mengaku telah membayar angsuran pembelian barang kepada toko saya melalui seseorang, dengan bukti pembayaran yang ada pada pemilik too tersebut, begitulah cara saya mengetahuinya.
- Bahwa yang menggelapkan uang tersebut adalah nama **EKA SAPUTRA Pgl EKA**, pekerjaan swasta (anggota sales toko ANDI), dan yang menjadi korban adalah saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI selaku pemilik toko ANDI.
- Bahwa hubungan Toko ANDI dengan EKA SAPUTRA pgl EKA adalah EKA SAPUTRA pgl salah satu pekerja/salesman dan penagihan Toko ANDI dengan wilayah kerja Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa EKA SAPUTRA pgl EKA diduga kuat melakukan penggelapan dengan cara menagih uang tagihan cicilan kepada pemilik toko pelanggan toko ANDI, setelah uang diserahkan oleh pemilik toko, uang tersebut tidak disetorkan atau tidak diserahkan oleh EKA SAPUTRA Pgl EKA kepada saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI selaku pemilik toko ANDI, begitulah caranya.
- Bahwa jumlah uang yang diduga kuat digelapkan ialah keseluruhan yang telah terdata atau telah saya cek adalah sebanyak **Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.**
- Bahwa dasar EKA SAPUTRA diduga kuat melakukan penggelapan ialah Saya mendapatkan jumlah uang tersebut dari data yang ada yakni :
 1. Toko UD DEDE yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
 2. Toko RAHMAD yang beralamat di pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 3. Toko DAVA yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu) rupiah.
 4. Toko ZAKY yang beralamat di Jalan Sasak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko RIVO yang beralamat di Bandarejo, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
6. Toko MALAYSIA yang beralamat di Jalan Aia Gadang, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
7. Toko RAHAYU yang beralamat di Pasar Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah.
8. Toko RANGGA yang beralamat di Simpang Trans Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
9. Toko YUZEN/IJEN yang beralamat di Pasar Kapa, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
10. Toko VARISTA yang beralamat di Jalan Raya Simpang empat-Kapar, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
11. Toko UD MAHDI yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
12. Toko YOLIN yang beralamat di Padang Kadaok Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah.
13. Toko UD MESSA yang beralamat di Pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu) rupiah.
14. Toko HAFIZA yang beralamat di Kapunduang Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu) rupiah.
15. Toko UD FAJRI yang beralamat di Simpang Panco Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah.
16. Toko IKS yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah.
17. Toko KARYA MUDA yang beralamat di Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Toko UD EVA yang beralamat di Silambau Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah.

19. Toko FANNY yang beralamat di Lubuk Karak Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.

20. Toko ANUGRAH yang beralamat di Jalan Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah.

Dengan jumlah keseluruhan **Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.**

- Bahwa belum tahu pasti sejak kapan mulai menggelapkan uang cicilan pelanggan TOKO ANDI, namun dengan data yang saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI miliki uang sebanyak Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah tersebut adalah uang cicilan pelanggan toko milik ANDI semenjak bulan Juli 2016 sampai tanggal 31 Agustus 2016.
- Bahwa EKA SAPUTRA tidak menyetorkan uang sejumlah tersebut diatas via rekening Toko ANDI atau menyerahkan langsung ke Toko ANDI.
- Bahwa setelah pelanggan menyetorkan uang cicilan kepada salesman toko ANDI nama EKA SAPUTRA Pgl EKA, maka uang yang diterima atas cicilan pelanggan tersebut sepenuhnya adalah milik toko ANDI dimana sebagai pemilik toko tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
- Bahwa dapat dipastikan bahwa EKA SAPUTRA Pgl EKA sampai saat ini tidak ada menyetorkan uang tagihan atau cicilan pelanggan tersebut diatas kepada toko ANDI, baik secara tunai maupun ditrasfer melalui rekening yang telah ditentukan.
- Bahwa menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI.
- Bahwa Jumlah kerugian yang tercatat sampai saat ini adalah sebanyak Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa menurut yang saya ketahui EKA SAPUTRA mulai bekerja di Toko Andi/ Toko Bypass sejak tahun 2015 dan EKA SAPUTRA berhenti bekerja pada bulan September 2016. Pada saat EKA SAPUTRA bekerja di Toko

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI/ Toko Bypass dia awalnya bekerja sebagai Sopir namun beberapa bulan kemudian EKA SAPUTRA mendapat promosi posisi/ jabatan sebagai sales.

- Bahwa EKA SAPUTRA memiliki tugas dan tanggung jawab selaku sales antara lain ialah dia bertugas mencatat dan mengorder barang dari Toko ANDI/ Toko BYPASS dan nantinya barang-barang tersebut akan disalurkan ke beberapa Toko-toko di Pasaman Barat. Kemudian setelah barang diantar ke masing-masing Toko, Barang tersebut merupakan barang kredit sehingga dalam tempo 15 hari atau paling lama 21 hari jatuh tempo masa kreditnya. Salesman EKA SAPUTRA wajib menagih dan mengambil uang tagihan barang minuman cup gelas Toko ANDI/ TOKO BYPASS di Toko-toko tersebut. Setelah uang dikumpulkan oleh EKA SAPUTRA dia wajib menyetorkan seluruh uang hasil tagihan tersebut kepada TOKO ANDI/ BYPASS tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Sales EKA SAPUTRA karena Eka SAPUTRA justru mengambil/ memiliki uang tagihan tersebut yang merupakan hak kepunyaan dari Toko ANDI/ TOKO BYPASS yang dalam hal ini ANDI ANGGONO.
 - Bahwa yang saya ketahui EKA SAPUTRA telah lancar menerima gajinya karena Setiap awal bulan pada tanggal satu seluruh karyawan termasuk EKA SAPUTRA sudah dapat mengambil gajinya tetapi bagi yang sedang bekerja di luar kota gajinya dapat diambil setelah dia melaksanakan tugas luar kotanya sama demikian halnya dengan EKA SAPUTRA.
 - Bahwa Tidak ada hutang pihak toko ANDI kepada EKA SAPUTRA.
 - Bahwa Saya tidak tahu pasti secara rinci namun saya rasa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri atau untuk menguntungkan dirinya sendiri.
 - Bahwa Perbuatan EKA SAPUTRA tersebut sangat merugikan TOKO ANDI/ TOKO BYPASS.
 - Bahwa Hingga saat ini saya belum mendengar permohonan maaf dari EKA SAPUTRA dan yang bersangkutan sampai saat sekarang belum beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
3. saksi **INDRA PUTRA Pgl IIN**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan uang tagihan nasabah toko ANDI.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan toko ANDI / Toko Baypass yang beralamat di Jln Bypass KM 7 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya uang setoran dari **Toko RIVO**.
- Bahwa menurut keterangan dari pemilik TOKO Andi bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa jumlah nominal uang atas barang dari Toko ANDI / Toko Baypass Padang yang dijual kepada Toko Rivo adalah sebanyak Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa jumlah uang tagihan yang telah saya bayar / setor adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itu saya setor atau saya berikan kepada sales toko ANDI / TOKO BAYPASS yakni kepada saudara EKA SAPUTRA Pgl EKA.
- Bahwa cara saya mengetahui kejadian tersebut adalah : pada saat pemilik atau tim dari TOKO ANDI / TOKO BAYPASS padang mendatangi Toko Rivo milik saya, yang menanyakan sudah berapa banyak setoran uang atas barang yang telah di setor kepada sales nya bernama EKA SAPUTRA Pgl EKA, dan saya menjelaskan sesuai dengan nominal yang sudah saya bayar, kemudian pada saat itu lah saya di berikan penjelasan bawah sales yang menerima setoran sudah kabur dan tidak ada menyetorkan cicilan uang atas barang yang di jual kepada Toko Rivo, kemudian saya menjelaskan bahwa saya sudah membayar kepada sales tersebut dan dari situlah saya mengetahui bahwa saudara EKA SAPUTRA telah melakukan penggelapan.
- Bahwa pemilik barang itu adalah saya tidak kenal namun asal barang itu yakni dari toko ANDI atau toko Baypas Padang, kemudian dengan saudara EKA SAPUTRA saya juga kenal yakni dia adalah sales yang bertugas pada Toko ANDI / Toko Baypas Padang dan pada sales itu juga saya membayar setoran uang atas barang dimaksud.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada lokasi tempat saya hanya saya saja seperti kejadian di atas namun menurut informasi pihak Toko Andi / Toko Baypass Padang ternyata banyak Toko – toko yang sama nasibnya dengan saya yakni uang tagihan di berikan kepada sales yang bernama EKA SAPUTRA namun saudara EKA SAPUTRA tidak menyetorkan kepada pemilik barang itu.
 - Bahwa bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
 - Bahwa Saya tidak tahu pasti maksud dan tujuan dari EKA SAPUTRA Pgl EKA tidak menyetorkan uang tersebut, namun menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI apalagi dengan di buktikan saudara EKA SAPUTRA sampai saat ini tidak bisa di hubungi.
 - Bahwa Saya tidak tahu kerugian yang dialami oleh pihak toko ANDI setelah kejadian tersebut.
 - Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi **ARISMAN Pgl ARIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan uang tagihan nasabah toko ANDI.
 - Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan toko ANDI / Toko Baypass yang beralamat di Jln Bypass KM 7 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya uang setoran dari **UD VARISTA**.
 - Bahwa menurut keterangan dari pemilik TOKO Andi bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah nominal uang atas barang dari Toko ANDI / Toko Baypass Padang yang dijual kepada UD VARISTA adalah sebanyak Rp. 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa jumlah uang tagihan yang telah saya bayar / setor adalah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu saya setor atau saya berikan kepada sales toko ANDI / TOKO BAYPASS yakni kepada saudara EKA SAPUTRA Pgl EKA.
- Bahwa Cara saya mengetahui kejadian tersebut adalah : pada saat pemilik atau tim dari TOKO ANDI / TOKO BAYPASS padang mendatangi UD VARISTA milik saya, yang menanyakan sudah berapa banyak setoran uang atas barang yang telah di setor kepada sales nya bernama EKA SAPUTRA Pgl EKA, dan saya menjelaskan sesuai dengan nomonal yang sudah saya bayar, kemudian pada saat itu lah saya di berikan penjelasan bawah sales yang menerima setoran sudah kabur dan tidak ada menyetorkan cicilan uang atas barang yang di jual kepada UD VARISTA, kemudian saya menjelaskan bahwa saya sudah membayar kepada sales tersebut dan dari situlah saya mengetahui bahwa saudara EKA SAPUTRA telah melakukan penggelapan.
- Bahwa bahwa saya tahu bahwa pemilik barang itu adalah saya tidak kenal namun asal barang itu yakni dari toko ANDI atau toko Baypas Padang, kemudian dengan saudara EKA SAPUTRA saya juga kenal yakni dia adalah sales yang bertugas pada Toko ANDI / Toko Bay Padang dan pada sales itu juga saya membayar setoran uang atas barang dimaksud.
- Bahwa bahwa pada lokasi tempat saya hanya saya saja seperti kejadian di atas namun menurut informasi pihak Toko Andi / Toko Baypass Padang ternyata banyak Toko – toko yang sama nasibnya dengan saya yakni uang tagihan di berikan kepada sales yang bernama EKA SAPUTRA namun saudara EKA SAPUTRA tidak menyetorkan kepada pemilik barang itu.
- Bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
- Bahwa Saya tidak tahu pasti maksud dan tujuan dari EKA SAPUTRA Pgl EKA tidak menyetorkan uang tersebut, namun menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI apalagi dengan di buktikan saudara EKA SAPUTRA sampai saat ini tidak bisa di hubungi.
- Bahwa Saya tidak tahu kerugian yang dialami oleh pihak toko ANDI setelah kejadian tersebut.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
-

5. Saksi **ZAINAL ARIFIN Pgl PAK CIAK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan uang tagihan nasabah toko ANDI.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan toko ANDI / Toko Baypass yang beralamat di Jln Bypass KM 7 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya uang setoran dari **UD FAJRI**.
- Bahwa menurut keterangan dari pemilik TOKO Andi bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Jumlah nominal uang atas barang dari Toko ANDI / Toko Baypass Padang yang di jual kepada UD FAJRI adalah sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa jumlah uang tagihan yang telah saya bayar / setor adalah sudah LUNAS dalam 2 (dua) tahap itu dan uang itu saya setor atau berikan kepada sales toko ANDI / Toko Baypass padang yang bernama EKA SAPUTRA Pgl EKA.
- Bahwa cara saya mengetahui kejadian tersebut adalah : ketika saya sudah melunasin jumlah barang yang saya beli pada Toko Andi tersebut saya meminta barang kembali kepada sales yang bernama EKA SAPUTRA Pgl EKA, kemudian sales tersebut hanya menjanjikan pengiriman barang dan sampailah pada akhirnya dari pihak Toko Andi / Toko Baypass mendatangi UD saya untuk meminta tagihan yang menurut bon yang di serahkan kepada saya masih kosong dan sayapun menjelaskan kepada pihak Toko Andi bahwa saya sudah melunasi kepada sales mereka yang bernama EKA SAPUTRA, dari situlah saya

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa uang yang selama ini saya berikan kepada sales yang bernama EKA SAPUTRA itu tidak di setorkan kepada pemilik barang yakni Toko Andi / Toko BayPass Padang.

- Bahwa saya tahu bahwa pemilik barang itu adalah saudara ANDI ANGGONO yakni pemilik toko ANDI atau toko Baypas Padang, kemudian dengan saudara EKA SAPUTRA saya juga kenal yakni dia adalah sales yang bertugas dari Toko ANDI / Toko Bay Padang.
- Bahwa bahwa pada lokasi tempat saya hanya saya saja seperti kejadian di atas namun menurut informasi pihak Toko Andi / Toko Baypass Padang ternyata banyak Toko – toko yang sama nasibnya dengan saya yakni uang tagihan di berikan kepada sales yang bernama EKA SAPUTRA namun saudara EKA SAPUTRA tidak menyetorkan kepada pemilik barang itu.
- Bahwa bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
- Bahwa Saya tidak tahu pasti maksud dan tujuan dari EKA SAPUTRA Pgl EKA tidak menyetorkan uang tersebut, namun menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI apalagi dengan di buktikan saudara EKA SAPUTRA sampai saat ini tidak bisa di hubungi.
- Bahwa Saya tidak tahu kerugian yang dialami oleh pihak toko ANDI setelah kejadian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **FERNANDO AZIZI Pgl NANDO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan uang tagihan nasabah toko ANDI.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan toko ANDI / Toko Baypass yang beralamat di Jln Bypass KM 7 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya uang setoran dari **UD EVA**.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari pemilik TOKO Andi bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saya membayar tagihan barang milik toko andi / toko baypass padang tersebut adalah pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa jumlah nominal uang atas barang dari Toko ANDI / Toko Baypass Padang yang di jual kepada UD EVA adalah sebanyak Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa jumlah uang tagihan yang telah saya bayar / setor adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang itu saya setor kepada sales toko ANDI / Toko Baypass padang yang bernama EKA SAPUTRA Pgl EKA.
- Bahwabenar cara saya mengetahui kejadian tersebut adalah : ketika dari pihak suvervisor Toko Andi / Toko Baypass mendatangi saya pada bulan september yang meminta tagihan pada UD. EVA dan saya lihat tagihan itu masih penuh padahal saya sudah membayar sebahagian kepada saudara EKA SAPUTRA Pgl EKA, Sementara itu saya menghubungi saudara EKA SAPUTRA Pgl EKA namun nomor Hanpond nya tidak aktif lagi.
- Bahwa bahwa saya tahu bahwa pemilik barang itu adalah saudara ANDI ANGGONO yakni pemilik toko ANDI atau toko Baypas Padang, kemudian dengan saudara EKA SAPUTRA saya juga kenal yakni dia adalah sales yang bertugas dari Toko ANDI / Toko Bay Padang.
- Bahwa bahwa pada lokasi tempat saya hanya saya saja seperti kejadian di atas namun menurut informasi pihak Toko Andi / Toko Baypass Padang ternyata banyak Toko – toko yang sama nasibnya dengan saya yakni uang tagihan di berikan kepada sales yang bernama EKA SAPUTRA namun saudara EKA SAPUTRA tidak menyetorkan kepada pemilik barang itu.
- Bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
- Bahwa Saya tidak tahu pasti maksud dan tujuan dari EKA SAPUTRA Pgl EKA tidak menyetorkan uang tersebut, namun menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI apalagi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di buktikan saudara EKA SAPUTRA sampai saat ini tidak bisa di hubungi.

- Bahwa Saya tidak tahu kerugian yang dialami oleh pihak toko ANDI setelah kejadian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **MAHDI Pgl MAHDI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan uang tagihan nasabah toko ANDI.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan dan uang cicilan tagihan pelanggan toko ANDI / Toko Baypass yang beralamat di Jln Bypass KM 7 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh V Kota Padang, dengan alamat konsumen tersebar di Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya uang setoran dari **UD MAHDI**.
- Bahwa menurut keterangan dari pemilik TOKO Andi bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Jumlah nominal uang atas barang dari Toko ANDI / Toko Baypass Padang yang di jual kepada UD MAHDI adalah sebanyak Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa jumlah uang tagihan yang telah saya bayar / setor adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang itu saya setor kepada sales toko ANDI / Toko Baypass padang yang bernama EKA SAPUTRA Pgl EKA.
- Bahwa cara saya mengetahui kejadian tersebut adalah : pada saat tanggal 14 September 2016 jam 23.00 Wib saudara EKA SAPUTRA menjumpai UD MAHDI dengan tujuan untuk meminta uang tagihan atas

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sudah di kirimkan pada UD MAHDI, kemudian saya memberikan sebahagian pada saudara EKA SAPUTRA dan sales tersebut langsung pergi dari UD MAHDI, tidak lama kemudian saya terpikir tentang uang yang saya berikan kepada sales tersebut lantaran sales itu tidak ada membawa bon, dan saya bergegas mendatangi rumahnya namun malang terjadi sales yang bernama EKA SAPUTRA tidak berada di tempat, dan kemudian beberapa hari setelah itu saya mendapat kabar dari pemilik Toko Andi (bos sales EKA SAPUTRA) bahwa sales tersebut tidak menyetorkan uang tagihan pada UD MAHDI, begitulah saya mengetahui uang tagihan di gelapkan oleh EKA SAPUTRA.

- Bahwa bahwa saya tahu bahwa pemilik barang itu adalah saudara ANDI ANGGONO yakni pemilik toko ANDI atau toko Baypas Padang, kemudian dengan saudara EKA SAPUTRA saya juga kenal yakni dia adlaah sales yang bertugas dari Toko ANDI / Toko Bay Padang.
- Bahwa bahwa di daerah saya ada 1 (satu) Toko lagi yakni UD DEDE yang juga sama nasib nya dengan saya, yakni uang tagihan di minta oleh sales yang bernama EKA SAPUTRA namun tidak di salurkan kepada pemilik barang, selain itu menurut informasi yang saya dapat masih banyak toko – toko lain di pasaman barat yang bernasib sama.
- Bahwa bahwa tidak ada hak dari EKA SAPUTRA Pgl EKA atas uang tagihan yang dicicil oleh pelanggan toko ANDI melalui dirinya tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dari EKA SAPUTRA Pgl EKA tidak menyetorkan uang tersebut, namun menurut saya maksud dan tujuan EKA SAPUTRA Pgl EKA adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang tidak disetorkan kepada toko ANDI apalagi dengan di buktikan saudara EKA SAPUTRA sampai saat ini tidak bisa di hubungi.
- Bahwa Saya tidak tahu kerugian yang dialami oleh pihak toko ANDI setelah kejadian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKA SAPUTRA Pgl EKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada saat sekarang ini sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang tagihan nasabah Toko ANDI.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI mulai dari tahun 2013 sampai 2016 dengan pimpinan terdakwa bernama ANDI ANGGONO, Sewaktu itu terdakwa bekerja sebagai salesman/ marketing, tugas terdakwa yakni mengantarkan barang berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang tagihan tersebut terdakwa setor ke bank. Namun, sejak bulan september 2016 terdakwa mengambil uang hasil penjualan minuman gelas sebesar Rp 80.000.000; dan sebelumnya terdakwa sudah sering mengambil uang hasil penjualan tersebut namun terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya dan uang tersebut terdakwa gunakan sebagai biaya dalam pelarian terdakwa. Selama ini terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan terdakwa selama ini tinggal di rumah keluarga yang berada di Kalimantan Selatan namun karena anak pertama terdakwa ingin menikah maka terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jambu Baru.
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan minuman gelas tersebut sekitar bulan september 2016 namun sebelum itu pernah juga terdakwa mengambil uang hasil penjualan pada toko-toko di pasaman barat namun terdakwa tidak laporkan pada perusahaan. Dapat terdakwa jelaskan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut sewaktu terdakwa bekerja sebagai salesman pada PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI dan toko-toko yang terdakwa ambil uang hasil penjualan minumannya berada di Pasaman Barat.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil yakni uang hasil penjualan selama bulan september yakni sebesar Rp 80.000.000; dan sebenarnya ada uang hasil penjualan yang sudah pernah terdakwa ambil sebelumnya namun terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah terdakwa memasarkan produk berupa minuman-minuman gelas milik PT. Sari Kebun Alam/ TOKO ANDI antara lain "Xtea dan Ocafe cappucino" di beberapa toko-toko di Pasaman Barat kemudian terdakwa bertanggung jawab mengutip uang hasil penjualan minuman gelas tersebut.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko-toko tempat terdakwa mengutip atau mengambil uang hasil penjualan minuman antara lain; Toko MAHDI/ UD. MAHDI milik mahdi, UD. VARISTA milik ARISMAN, Toko RIVO milik INDRA PUTRA, Toko UD. FAJRI milik ZAINAL ARIFIN, UD. EVA milik FERNANDO AZIZI, dan Toko DAVA milik DAVIT AGUS dan beberapa toko lagi yang terdakwa sudah lupa namanya.
- Bahwa Terdakwa mengorder barang minuman gelas berupa "XTEA dan Ocafe Cappucino" dari toko ANDI BYPASS lalu terdakwa mengirim atau mendrop barang-barang tersebut ke toko-toko di pasaman barat diantaranya UD. MAHDI, UD. VARISTA, UD. RIVO, UD. FAJRI, UD. EVA, dan TOKO DAVA lalu terdakwa memberikan nota kredit kepada toko-toko tersebut lalu 15 (lima belas) hari kemudian setelah barang diambil oleh toko-toko tersebut baru terdakwa menagih uang hasil penjualannya tapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pimpinan terdakwa ANDI ANGGONO ataupun PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI/ TOKO BYPASS dan uang itulah yang terdakwa gelapkan.
- Bahwa rincian jumlah tagihan yang telah saudara tagih pada masing – masing toko di Pasaman barat yang merupakan tanggung jawab saudara selaku salesman :
 - a) Toko UD DEDE yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
 - b) Toko RAHMAD yang beralamat di pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 - c) Toko DAVA yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu) rupiah.
 - d) Toko ZAKY yang beralamat di Jalan Sasak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.
 - e) Toko RIVO yang beralamat di Bandarejo, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
 - f) Toko MALAYSIA yang beralamat di Jalan Aia Gadang, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Toko RAHAYU yang beralamat di Pasar Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah.
- h) Toko RANGGA yang beralamat di Simpang Trans Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- i) Toko YUZEN/IJEN yang beralamat di Pasar Kapa, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
- j) Toko VARISTA yang beralamat di Jalan Raya Simpang empat-Kapar, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- k) Toko UD MAHDI yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
- l) Toko YOLIN yang beralamat di Padang Kadaok Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah.
- m) Toko UD MESSA yang beralamat di Pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu) rupiah.
- n) Toko HAFIZA yang beralamat di Kapunduang Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu) rupiah.
- o) Toko UD FAJRI yang beralamat di Simpang Panco Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah.
- p) Toko IKS yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah.
- q) Toko KARYA MUDA yang beralamat di Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- r) Toko UD EVA yang beralamat di Silambau Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Toko FANNY yang beralamat di Lubuk Karak Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.
- t) Toko ANUGRAH yang beralamat di Jalan Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa bahwa seingat terdakwa uang Rp 80.000.000; terdakwa pakai untuk biaya pelarian selama setahun ini dan ada juga sebelumnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum kejadian namun terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya. Dapat terdakwa jelaskan juga sebenarnya ada yang beberapa sudah terdakwa setor dari Rp 165.000.000; namun jumlah nominalnya sedikit.
 - Bahwa Tidak ada hak terdakwa dalam hasil uang penjualan minuman gelas tersebut.
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertujuan karena terdakwa ingin memiliki uang hasil penjualan minuman tersebut.
 - Bahwa dari sejumlah uang Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah Dapat terdakwa terangkan dengan lebih jelas dan benar seingat terdakwa ada uang sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) Rupiah yang sudah terdakwa ambil dan gunakan. Dan sebelum itu sudah ada juga sejumlah uang hasil tagihan barang yang sudah pernah terdakwa ambil berulang-ulang namun untuk jumlahnya sudah terdakwa tidak ingat lagi. Selain itu, sebenarnya ada sebagian kecil uang yang sudah terdakwa setorkan namun slip penyeterannya sudah hilang.
 - Bahwa Sepengetahuan terdakwa setelah terdakwa mengambil uang dari hasil cicilan tagihan untuk TOKO ANDI sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah secara cash. terdakwa pun langsung membawa sejumlah uang tersebut ke Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk biaya pelarian terdakwa selama berada di Kalimantan selatan yang dimana antara lain terdakwa belikan tiket pesawat Lion Air dan untuk membayar Kos di daerah Kota Banjarmasin serta untuk membeli biaya makanan dan keperluan sehari-hari terdakwa selama di sana. Dan uang yang sudah pernah terdakwa ambil sebelumnya berulang kali namun terdakwa tidak ingat pasti lagi jumlahnya. uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, kebutuhan terdakwa dan keluarga

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sewaktu terdakwa masih berada di Pasaman Barat serta uang tersebut juga terdakwa gunakan untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mulai berniat mengambil/ menggelapkan uang tagihan tersebut yang merupakan kepunyaan ANDI ANGGONO selaku pimpinan terdakwa sekitar awal bulan juni tahun 2016 (dua ribu enam belas).
- Bahwa Hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa sampai pada saat itu tidak mendapat tambahan bonus atau insentif di luar gaji pokok yang terdakwa terima setiap bulannya.
- Bahwa Sebagaimana yang terdakwa alami ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan/ sales Toko ANDI dapat terdakwa katakan bahwa Pihak manajemen/ Pimpinan Toko ANDI/ BYPASS sudah memberikan gaji kepada terdakwa sebagaimana wajarnya dan gaji tersebut lancar terdakwa terima setiap tanggal 1 per bulannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 11084 pada Toko Rahmat tanggal 16 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rahmat untuk pembayaran faktur 11084.
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10876 pada Toko Dava tanggal 19 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Dava untuk pembayaran faktur 10876.
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10889 pada Toko Zaky tanggal 15 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Zaky untuk pembayaran faktur 10876.
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10894 pada Toko Rivo tanggal 20 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rivo untuk pembayaran faktur 10894 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10914 pada Toko Malaysia tanggal 23 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Malaysia untuk pembayaran faktur 10914 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12433 pada Toko Ranayu tanggal 18 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Ranayu untuk pembayaran faktur 12433 .

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12477 pada Toko Rangga tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rangga untuk pembayaran faktur 12477 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09343 pada Toko Yuzen / Ijen tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yuzen / Ijen untuk pembayaran faktur 09343 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09345 pada Toko Varista tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Varista untuk pembayaran faktur 09345 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10873 pada UD Mahdi tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Mahdi untuk pembayaran faktur 10873.
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10877 pada Toko Yolin tanggal 22 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yolin untuk pembayaran faktur 10877.
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10878 pada UD Messa tanggal 22– 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Messa untuk pembayaran faktur 10878 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10880 pada Hafiza tanggal 01 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Hafiza untuk pembayaran faktur 10880, dan faktur kuning bertuliskan angka – angka dengan tinta hitam .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09347 pada UD Eva tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan UD Eva untuk pembayaran faktur 09347.
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10922 pada Fanny tanggal 02 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Fanny untuk pembayaran faktur 10922 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10944 pada Anugrah tanggal 09 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Anugrah untuk pembayaran faktur 10944 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10874 pada UD Dede tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Dede untuk pembayaran faktur 10874 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10559 pada UD Fajri tanggal 27 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Fajri untuk pembayaran faktur 10559 .
- 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 13571 pada Toko IKS tanggal 29 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko IKS untuk pembayaran faktur 13571 .

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Toko Karya Muda terhadap faktur 12478 tanggal 28 September 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang tagihan nasabah Toko ANDI.
- Bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI mulai dari tahun 2013 sampai 2016 dengan pimpinan terdakwa bernama ANDI ANGGONO, Sewaktu itu terdakwa bekerja sebagai salesman/ marketing, tugas terdakwa yakni mengantarkan barang berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang tagihan tersebut terdakwa setor ke bank. Namun, sejak bulan september 2016 terdakwa mengambil uang hasil penjualan minuman gelas sebesar Rp 80.000.000; dan sebelumnya terdakwa sudah sering mengambil uang hasil penjualan tersebut namun terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya dan uang tersebut terdakwa gunakan sebagai biaya dalam pelarian terdakwa. Selama ini terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan terdakwa selama ini tinggal di rumah keluarga yang berada di Kalimantan Selatan namun karena anak pertama terdakwa ingin menikah maka terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jambu Baru.
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan minuman gelas tersebut sekitar bulan september 2016 namun sebelum itu pernah juga terdakwa mengambil uang hasil penjualan pada toko-toko di pasaman barat namun terdakwa tidak laporkan pada perusahaan.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil yakni uang hasil penjualan selama bulan september yakni sebesar Rp 80.000.000 dan ada uang hasil

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang sudah pernah terdakwa ambil sebelumnya namun terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah terdakwa memasarkan produk berupa minuman-minuman gelas milik PT. Sari Kebun Alam/ TOKO ANDI antara lain "Xtea dan Ocafe cappucino" di beberapa toko-toko di Pasaman Barat kemudian terdakwa bertanggung jawab mengutip uang hasil penjualan minuman gelas tersebut.
- Bahwa Toko-toko tempat terdakwa mengutip atau mengambil uang hasil penjualan minuman antara lain; Toko MAHDI/ UD. MAHDI milik mahdi, UD. VARISTA milik ARISMAN, Toko RIVO milik INDRA PUTRA, Toko UD. FAJRI milik ZAINAL ARIFIN, UD. EVA milik FERNANDO AZIZI, dan Toko DAVA milik DAVIT AGUS dan beberapa toko lagi yang terdakwa sudah lupa namanya.
- Bahwa Terdakwa mengorder barang minuman gelas berupa "XTEA dan Ocafe Cappucino" dari toko ANDI BYPASS lalu terdakwa mengirim atau mendrop barang-barang tersebut ke toko-toko di pasaman barat diantaranya UD. MAHDI, UD. VARISTA, UD. RIVO, UD. FAJRI, UD. EVA, dan TOKO DAVA lalu terdakwa memberikan nota kredit kepada toko-toko tersebut lalu 15 (lima belas) hari kemudian setelah barang diambil oleh toko-toko tersebut baru terdakwa menagih uang hasil penjualannya tapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pimpinan terdakwa ANDI ANGGONO ataupun PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI/ TOKO BYPASS dan uang itulah yang terdakwa gelapkan.
- Bahwa rincian jumlah tagihan yang telah terdakwa tagih pada masing – masing toko di Pasaman barat yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku salesman :
 - a) Toko UD DEDE yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
 - b) Toko RAHMAD yang beralamat di pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
 - c) Toko DAVA yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu) rupiah.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Toko ZAKY yang beralamat di Jalan Sasak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.
- e) Toko RIVO yang beralamat di Bandarejo, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
- f) Toko MALAYSIA yang beralamat di Jalan Aia Gadang, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- g) Toko RAHAYU yang beralamat di Pasar Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah.
- h) Toko RANGGA yang beralamat di Simpang Trans Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- i) Toko YUZEN/IJEN yang beralamat di Pasar Kapa, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
- j) Toko VARISTA yang beralamat di Jalan Raya Simpang empat-Kapar, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- k) Toko UD MAHDI yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
- l) Toko YOLIN yang beralamat di Padang Kadaok Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah.
- m) Toko UD MESSA yang beralamat di Pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu) rupiah.
- n) Toko HAFIZA yang beralamat di Kapunduang Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu) rupiah.
- o) Toko UD FAJRI yang beralamat di Simpang Panco Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Toko IKS yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah.
- q) Toko KARYA MUDA yang beralamat di Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- r) Toko UD EVA yang beralamat di Silambau Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah.
- s) Toko FANNY yang beralamat di Lubuk Karak Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.
- t) Toko ANUGRAH yang beralamat di Jalan Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa bahwa uang Rp 80.000.000 terdakwa pakai untuk biaya pelarian selama setahun ini dan ada juga sebelumnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum kejadian namun terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya. Bahwa Tidak ada hak terdakwa dalam hasil uang penjualan minuman gelas tersebut dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertujuan karena terdakwa ingin memiliki uang hasil penjualan minuman tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dari hasil cicilan tagihan untuk TOKO ANDI sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah secara cash. terdakwa pun langsung membawa sejumlah uang tersebut ke Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk biaya pelarian terdakwa selama berada di Kalimantan selatan yang dimana antara lain terdakwa belikan tiket pesawat Lion Air dan untuk membayar Kos di daerah Kota Banjarmasin serta untuk membeli biaya makanan dan keperluan sehari-hari terdakwa selama di sana serta uang tersebut juga terdakwa gunakan untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak terdakwa.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi ANDI ANGGONO mengalami kerugian sebanyak Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **EKA SAPUTRA Pgl EKA** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran pelaku tentang apa yang dilakukan serta akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah tidak adanya kewenangan dari pelaku atau bertentang dengan kewajiban hukum pelaku untuk melakukan perbuatan ;

Menimbang, dengan memahami hal yang terurai diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI mulai dari tahun 2013 sampai 2016 dengan pimpinan terdakwa bernama ANDI ANGGONO sebagai salesman/ marketing, dan tugas terdakwa yakni mengantarkan barang berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang tagihan tersebut terdakwa setor ke bank ;

Menimbang, Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah terdakwa memasarkan produk berupa minuman-minuman gelas milik PT. Sari Kebun Alam/ TOKO ANDI antara lain “Xtea dan Ocafe cappucino” di beberapa toko-toko di Pasaman Barat kemudian terdakwa bertanggung jawab mengutip uang hasil penjualan minuman gelas tersebut;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Toko-toko tempat terdakwa mengutip atau mengambil uang hasil penjualan minuman antara lain; Toko MAHDI/ UD. MAHDI milik mahdi, UD. VARISTA milik ARISMAN, Toko RIVO milik INDRA PUTRA, Toko UD. FAJRI milik ZAINAL ARIFIN, UD. EVA milik FERNANDO AZIZI, dan Toko DAVA milik DAVIT AGUS dan bebarapa toko lagi yang terdakwa sudah lupa namanya dan Terdakwa mengorder barang minuman gelas berupa "XTEA dan Ocafe Cappucino" dari toko ANDI BYPASS lalu terdakwa mengirim atau mendrop barang-barang tersebut ke toko-toko di pasaman barat diantaranya UD. MAHDI, UD. VARISTA, UD. RIVO, UD. FAJRI, UD. EVA, dan TOKO DAVA lalu terdakwa memberikan nota kredit kepada toko-toko tersebut lalu 15 (lima belas) hari kemudian setelah barang diambil oleh toko-toko tersebut baru terdakwa menagih uang hasil penjualannya tapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pimpinan terdakwa ANDI ANGGONO ataupun PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI/ TOKO BYPASS dan uang itulah yang terdakwa gelapkan.

Menimbang, Bahwa rincian jumlah tagihan yang telah terdakwa tagih pada masing – masing toko di Pasaman barat yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku salesman :

- a) Toko UD DEDE yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
- b) Toko RAHMAD yang beralamat di pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
- c) Toko DAVA yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu) rupiah.
- d) Toko ZAKY yang beralamat di Jalan Sasak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah.
- e) Toko RIVO yang beralamat di Bandarejo, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
- f) Toko MALAYSIA yang beralamat di Jalan Aia Gadang, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Toko RAHAYU yang beralamat di Pasar Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah.
- h) Toko RANGGA yang beralamat di Simpang Trans Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- i) Toko YUZEN/IJEN yang beralamat di Pasar Kapa, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
- j) Toko VARISTA yang beralamat di Jalan Raya Simpang empat-Kapar, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah.
- k) Toko UD MAHDI yang beralamat di Jalan Raya Ujung Gading, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.
- l) Toko YOLIN yang beralamat di Padang Kadaok Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah.
- m) Toko UD MESSA yang beralamat di Pasar Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu) rupiah.
- n) Toko HAFIZA yang beralamat di Kapunduang Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu) rupiah.
- o) Toko UD FAJRI yang beralamat di Simpang Panco Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah.
- p) Toko IKS yang beralamat di Jalan Raya Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah.
- q) Toko KARYA MUDA yang beralamat di Muaro Kiawai, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- r) Toko UD EVA yang beralamat di Silambau Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah.

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Toko FANNY yang beralamat di Lubuk Karak Kinali, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.
- t) Toko ANUGRAH yang beralamat di Jalan Jambak, jumlah setoran yang telah disetor melalui EKA SAPUTRA Pgl EKA sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa sejak bulan september 2016 terdakwa mengambil uang hasil penjualan minuman gelas sebesar Rp 80.000.000 yang mana sebelumnya terdakwa sudah sering mengambil uang hasil penjualan tersebut namun terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya dan uang tersebut terdakwa gunakan sebagai biaya dalam pelarian terdakwa. Selama ini terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan terdakwa selama ini tinggal di rumah keluarga yang berada di Kalimantan Selatan namun karena anak pertama terdakwa ingin menikah maka terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jambu Baru

Menimbang, Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dari hasil cicilan tagihan untuk TOKO ANDI sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah secara cash. terdakwa pun langsung membawa sejumlah uang tersebut ke Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk biaya pelarian terdakwa selama berada di Kalimantan selatan yang dimana antara lain terdakwa belikan tiket pesawat Lion Air dan untuk membayar Kos di daerah Kota Banjarmasin serta untuk membeli biaya makanan dan keperluan sehari-hari terdakwa selama di sana serta uang tersebut juga terdakwa gunakan untuk biaya kuliah dan sekolah anak-anak terdakwa.

Menimbang, Bahwa bahwa uang Rp 80.000.000 terdakwa pakai untuk biaya pelarian selama setahun ini dan ada juga sebelumnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum kejadian namun terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya. Bahwa Tidak ada hak terdakwa dalam hasil uang penjualan minuman gelas tersebut dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertujuan karena terdakwa ingin memiliki uang hasil penjualan minuman tersebut dan akibat Perbuatan Terdakwa saksi ANDI ANGGONO mengalami kerugian sebanyak Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan “ ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI mulai dari tahun 2013 sampai 2016 dengan pimpinan terdakwa bernama ANDI ANGGONO sebagai salesman/ marketing, dan tugas terdakwa yakni mengantarkan barang berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang tagihan tersebut terdakwa setor ke bank ;

Menimbang, Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah terdakwa memasarkan produk berupa minuman-minuman gelas milik PT. Sari Kebun Alam/ TOKO ANDI antara lain "Xtea dan Ocafe cappucino" di beberapa toko-toko di Pasaman Barat kemudian terdakwa bertanggung jawab mengutip uang hasil penjualan minuman gelas tersebut bukan merupakan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berkesimpulan unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Unsur " yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja selaku karyawan PT. SARI KEBUN ALAM/ TOKO ANDI mulai dari tahun 2013 sampai 2016 dengan pimpinan terdakwa bernama ANDI ANGGONO sebagai salesman/ marketing, dan tugas terdakwa yakni mengantarkan barang berupa minuman gelas di beberapa toko-toko di Pasaman Barat dan kemudian terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang tagihan tersebut terdakwa setor ke bank ;

Menimbang, Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah terdakwa memasarkan produk berupa minuman-minuman gelas milik PT. Sari Kebun Alam/ TOKO ANDI antara lain "Xtea dan Ocafe cappucino" di beberapa toko-toko di Pasaman Barat kemudian terdakwa bertanggung jawab mengutip uang hasil penjualan minuman gelas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam pasal 374 KUHP, Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dengan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 11084 pada Toko Rahmat tanggal 16 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rahmat untuk pembayaran faktur 11084, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10876 pada Toko Dava tanggal 19 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Dava untuk pembayaran faktur 10876, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10889 pada Toko Zaky tanggal 15 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Zaky untuk pembayaran faktur 10876, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10894 pada Toko Rivo tanggal 20 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rivo untuk pembayaran faktur 10894, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10914 pada Toko Malaysia tanggal 23 – 07 – 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat pernyataan Toko Malaysia untuk pembayaran faktur 10914, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12433 pada Toko Ranayu tanggal 18 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Ranayu untuk pembayaran faktur 12433, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12477 pada Toko Rangga tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rangga untuk pembayaran faktur 12477, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09343 pada Toko Yuzen / Ijen tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yuzen / Ijen untuk pembayaran faktur 09343, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09345 pada Toko Varista tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Varista untuk pembayaran faktur 09345, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10873 pada UD Mahdi tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Mahdi untuk pembayaran faktur 10873, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10877 pada Toko Yolin tanggal 22 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yolin untuk pembayaran faktur 10877, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10878 pada UD Messa tanggal 22– 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Messa untuk pembayaran faktur 10878, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10880 pada Hafiza tanggal 01 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Hafiza untuk pembayaran faktur 10880, dan faktur kuning bertuliskan angka – angka dengan tinta hitam, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09347 pada UD Eva tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan UD Eva untuk pembayaran faktur 09347 , 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10922 pada Fanny tanggal 02 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Fanny untuk pembayaran faktur 10922, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10944 pada Anugrah tanggal 09 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Anugrah untuk pembayaran faktur 10944, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10874 pada UD Dede tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Dede untuk pembayaran faktur 10874, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10559 pada UD Fajri tanggal 27 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Fajri untuk pembayaran faktur 10559, 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 13571 pada Toko IKS tanggal 29 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko IKS untuk pembayaran faktur 13571, Surat Pernyataan Toko Karya Muda terhadap faktur 12478 tanggal 28 September 2016. Barang bukti tersebut milik dari Saksi ANDI ANGGONO oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANDI ANGGONO sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi AND ANGGONO ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Eka Saputra Pgl Eka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 11084 pada Toko Rahmat tanggal 16 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rahmat untuk pembayaran faktur 11084 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10876 pada Toko Dava tanggal 19 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Dava untuk pembayaran faktur 10876 .
- c) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10889 pada Toko Zaky tanggal 15 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Zaky untuk pembayaran faktur 10876 .
- d) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10894 pada Toko Rivo tanggal 20 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rivo untuk pembayaran faktur 10894 .
- e) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10914 pada Toko Malaysia tanggal 23 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Malaysia untuk pembayaran faktur 10914 .
- f) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12433 pada Toko Ranayu tanggal 18 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko Ranayu untuk pembayaran faktur 12433 .
- g) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 12477 pada Toko Rangga tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Rangga untuk pembayaran faktur 12477 .
- h) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09343 pada Toko Yuzen / Ijen tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yuzen / Ijen untuk pembayaran faktur 09343 .
- i) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09345 pada Toko Varista tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan Toko Varista untuk pembayaran faktur 09345 .
- j) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10873 pada UD Mahdi tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Mahdi untuk pembayaran faktur 10873.
- k) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10877 pada Toko Yolin tanggal 22 – 07 – 2016 serta surat pernyataan Toko Yolin untuk pembayaran faktur 10877.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10878 pada UD Messa tanggal 22– 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Messa untuk pembayaran faktur 10878 .
- m) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10880 pada Hafiza tanggal 01 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Hafiza untuk pembayaran faktur 10880, dan faktur kuning bertuliskan angka – angka dengan tinta hitam .
- n) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 09347 pada UD Eva tanggal 22 – 06 – 2016 serta surat pernyataan UD Eva untuk pembayaran faktur 09347 .
- o) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10922 pada Fanny tanggal 02 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Fanny untuk pembayaran faktur 10922 .
- p) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10944 pada Anugrah tanggal 09 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Anugrah untuk pembayaran faktur 10944 .
- q) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10874 pada UD Dede tanggal 14 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Dede untuk pembayaran faktur 10874 .
- r) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 10559 pada UD Fajri tanggal 27 – 07 – 2016 serta surat pernyataan UD Fajri untuk pembayaran faktur 10559 .
- s) 1 (satu) buah faktur pengiriman barang dari Toko Andi no 13571 pada Toko IKS tanggal 29 – 08 – 2016 serta surat pernyataan Toko IKS untuk pembayaran faktur 13571 .
- t) Surat Pernyataan Toko Karya Muda terhadap faktur 12478 tanggal 28 September 2016.

Dikembalikan kepada saksi ANDI ANGGONO Pgl ANDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh WENDRY FINISA S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, SH